



# PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jalan Soekarno-Hatta No.714 Bandung 40294 Tlp.022-7810365 Fax.022-7810349

Homepage : [www.pta-bandung.go.id](http://www.pta-bandung.go.id) E-Mail : [surat@pta-bandung.go.id](mailto:surat@pta-bandung.go.id)

BANDUNG

---

Nomor : W10-A/ 169/HM.01/IV/2020 21 April 2020  
Lampiran : -  
Hal : Perubahan Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan  
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  
Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Se - Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan;
2. Menegaskan kembali bahwa untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan untuk memastikan tetap terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan peradilan, selama berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tersebut Hakim dan Aparatur Peradilan tidak boleh bepergian ke luar kota tempat tinggal/tempat melaksanakan tugas atau kembali ke daerah asalnya selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 dan harus senantiasa siaga apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir secara fisik;
3. Selama melaksanakan tugas dalam masa darurat COVID-19 Hakim dan pegawai agar mengisi Presensi Online SIKEP baik yang hadir di kantor maupun yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan melaporkan tugas selama *Work From Home* kepada atasannya masing-masing.

4. Ketentuan lainnya sebagaimana surat kami sebelumnya tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Demikian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr wb.  
Ketua  
  
M. Taufiq H.Z.



**Tembusan Yth :**

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Jakarta;